

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER MENURUT HUKUM ACARA PIDANA MILITER DI INDONESIA

CORNELLA OLIVIA RUMBAY¹, ASRID TATUMPE²

^{1,2} Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail: cornellarumbay@unpi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana militer menurut hukum acara pidana militer dan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana militer di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Researsh*) yakni suatu metode digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menulis tulisan ini. Proses penyelidikan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tetapi masih satu bagian dengan proses penyidikan. Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditanda-tangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandempom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan. Oleh sebab itu, perlu adanya produk hukum yang baru tentang pengaturan hukum acara pidana militer yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata kunci: *Penyelidikan, Penyidikan, Militer.*

PENDAHULUAN

Bab II Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Peradilan Tentara pada Pasal 2 menentukan bahwa: Bagi Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan berlaku sebagai pedoman “*het Herziene Inlandsch Reglement*” (Reglement Indonesia Baru) terhadap khusus anggota tentara dan/ atau orang-orang lainnya yang menurut undang-undang atau orang lain ditetapkan sama dengan anggota tentara, karena atas ketetapan Menteri/ Panglima Angkatan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana tugas dan wewenang penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan menurut hukum acara pidana militer?
2. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana militer di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam Menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidanayang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sedangkan KUHAP sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya (Chazawi, 2002).

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana militer yang ditangani. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan penyidik yang sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana (Poernomo, 1996).

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Militer dalam bahasa Inggris "*military*" adalah "*the soldiers; the army, the armed forces*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit atau tentara; angkatan darat; angkatan bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan, yakni darat, laut, dan atau marinir serta udara). Di negara bangsa modern, apa yang dinamakan militer adalah angkatan bersenjata yang biasanya terdiri dari 3 atau 4 angkatan perang, yakni darat, laut, udara dan atau marinir (Yulianto, 2002).

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Atau kata lainnya adalah tentara" atau angkatan bersenjata. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI), menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah:

- (a) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;

- (b) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- (c) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- (d) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi (Assihiddiqie, 2007).

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer (Projodikoro, 2003). Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain. Maksudnya tindak pidana insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya.

Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM. Maksudnya: Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semuanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUH Pidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

PEMBAHASAN

1. Tugas dan Wewenang Penyidik dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan menurut Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 membagi tahap-tahap Penyidikan sebagaimana diatur dalam Bab IV dimana bagian pertama adalah Penyidikan yang terdiri dari 5 (lima) paragraph yaitu:

- a. Paragraf 1 tentang Penyidik dan Penyidik Pembantu
- b. Paragraf 2 tentang penangkapan dan Penahanan
- c. Paragraf 3 tentang Penggeledahan dan Penyitaan
- d. Paragraf 4 tentang Pemeriksaan Surat
- e. Paragraf 5 tentang Pelaksanaan Penyidikan

Dalam Pasal 69 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

- 1). - Atasan yang Berhak Menghukum
 - Polisi Militer,
 - Oditur Militer

Pada ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu, yaitu:

- 2) - Provos TNI AD
 - Provos TNI AL
 - Provos TNI AU

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum adalah Komandan suatu Kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, demi

efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya atasan dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu pada pelaksanaan tugas pokoknya, maka penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer.

Sedangkan wewenang penyidik pembantu apabila ia melakukan penyidikan di bawah bimbingan Polisi Militer atau Oditur Militer. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Militer di Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan Peraturan Disiplin Militer serta peraturan-peraturan lainnya. Undang-Undang Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sedangkan hukum pidana militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang KUHPM. Undang-Undang ini sesungguhnya memberlakukan *Wetboek Van Militaire Strafrecht* Peninggalan Kolonial Belanda, yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Militer. Sedangkan Hukum Acara Pidana Militer yang diberlakukan dalam proses

Hukum Acara Pidana Militer diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 ini di dalamnya mengatur empat substansi Hukum Militer, yaitu :

1. Kelembagaan Peradilan Militer;
2. Kelembagaan Oditurat Militer (Jaksa Militer);
3. Hukum Acara Pidana Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Militer yang berada pada Pengadilan Militer Tinggi, dengan Hukum Acara Tata Usaha Militernya.

Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis. Penyidik yang dimaksud di sini adalah atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditurat. Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil, kerap kali terjadi dan menjadi perbincangan di kalangan umum apakah diproses di peradilan umum atau peradilan militer, terkait dengan kemampuan dan independensi kedua peradilan tersebut dalam menangani perkara ketika anggota TNI menjadi tersangka atas suatu tindak pidana (Rudini, 1997).

Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), dan Oditur adalah penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/ atau Oditur.

Dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus tentang penyelidikan sabagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer.

Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan Peradilan Militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik (Salam, 2002). Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk

ditanda-tangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandempom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.

KESIMPULAN

1. Tugas dan wewenang penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan menurut hukum acara pidana militer:
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
 - Melakukan Tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
 - Mencari keterangan dan barang bukti;
 - Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
 - Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Proses penyelidikan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tetapi masih satu bagian dengan proses penyidikan. Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditanda-tangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandempom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Arief Yulianto, *Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orde Baru, Di tengah Pusaran Demokrasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Jimly Assihiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Poernomo, Bambang., *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996.
- Projodikoro, Wirjono *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rudini. *“Tantangan Dwifungsi ABRI” dalam buku ABRI dan Demokratisasi*. Dharmapena Nusantara. Jakarta. 1997.
- Salam, Faisal., *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.